



PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, usia/TTL: Tahun/ Semayang, 06 Nopember 1971, NIK , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxx xxxx, xxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, usia/TTL: Tahun/ Genting Tanah, 11 Maret 1966, NIK , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Loa Ipuh, xxxx xxxx xxx, xxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 27 Oktober 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal Agustus 1990 terdaftar pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Agama Kecamatan Kenohan,xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan KutipanAkta Nikah Nomor: 28/12/VIII/1990tanggal Agustus 1990;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Semayang, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx selama 2 tahun, dan kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sendiri xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama;

3.1 xxx,lahir di Semayang, tanggal April 1992;

3.2 xxx,lahir di Tenggarong, tanggal Oktober 1995;

3.3 xxx,lahir di Tenggarong, tanggal Oktober 1999;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarang terjadi dikarenakan :Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi dikarenakan Tergugat berpoligamai dengan perempuan lain dan Tergugat juga sudah banyak melanggar komitmen dengan Penggugat mengenai beberapa peraturan yang Penggugat tetapkan dengan Tergugat mengenai istri kedua Tergugat, hal ini sudah berlangsung selama belasan tahun, ketika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat mengancam dan marah dengan Penggugat, dengan berkata-kata kasar dan melempar barang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Septembertahun hingga sekarang selama lebih kurang

Hal. 2dari 19Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Penggugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya seijin Tergugat dikarenakan Tergugat pergi ketempat istri kedua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxx, xxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Loa Ipuh, xxxx xxxx xxx, xxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hj. Nurul Hikmah, S. Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan dasar penyerahan penunjukan mediator oleh pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 08 November 2021, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 November 2021, Mediator menyatakan upaya mediasi;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan beberapa tambahan keterangan terkait posita gugatan Penggugat angka 5, yaitu: Tergugat berpoligami tanpa izin pengadilan sejak tahun 2004 dengan seorang perempuan bernama Mursidah. Beberapa komitmen yang Penggugat dan Tergugat sepakati adalah (1) Tergugat tidak boleh melakukan panggilan Video saat Tergugat berada di rumah kediaman bersama (2) Pada saat Hari Raya Idul Fitri, Tergugat harus bersama Penggugat dan anak-anak”;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1990 di Kenohan,xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Semayang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 6 tahun;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2021 bahkan sebelum itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, Tergugat sejak tahun 2004 menikah lagi dengan perempuan yang bernama Mursidah. Tergugat terpaksa melanggar komitmen antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada keadaan darurat sehingga pada saat seharusnya Tergugat merayakan Idul Fitri bersama Penggugat, justru Tergugat bersama istri kedua Tergugat, sedangkan Panggilan Video juga dalam keadaan terpaksa;

6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bahkan sudah lebih dari satu bulan, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat;

7. Bahwa benar semenjak berpisah sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai, sampai mati Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat karena masih sangat mencintai Penggugat, selain itu Tergugat tidak ingin mengorbankan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



1. Bahwa Tergugat sudah sering melanggar komitmen yang dibuat Tergugat saat akan menikah sirri, tidak hanya sekali atau dua kali Tergugat melanggar komitmennya dan hal tersebut sangat menyakiti perasaan Penggugat, namun selama ini Penggugat terus bersabar mengingat usia anak-anak masih kecil;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor / 12/VIII/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai tanggal Agustus 1990. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P);

b. _____ Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, Gg. Ikhlis RT 09, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Saksi mengakui sebagai Saudara Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sejak saksi menikah dengan xxx Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah kediaman xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering melanggar komitmen dengan Penggugat mengenai beberapa peraturan yang Penggugat tetapkan dengan Tergugat mengenai istri kedua Tergugat;
- bahwa hal tersebut saya ketahui dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat mempunyai dua istri, yaitu Penggugat sebagai istri pertama dan yang tinggal di Banjar sebagai istri kedua;
- Bahwa hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi poligami yang dijalankan Tergugat tanpa izin pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, apalagi setelah suami saksi meninggal dunia di tahun 2013, saksi sudah tidak tinggal di Tenggarong sampai tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



2. SAKSI 2, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/MTs, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, RT 03 Nomor 39, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Saksi mengaku sebagai xxxx dan xxxx Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sekitar tahun 2004/2005 karena bertetangga/ satu lingkungan tinggal;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Husni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dipoligami oleh Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan berbagai persoalan rumah tangganya kepada saksi terkait Tergugat sering melanggar komitmen dengan Penggugat mengenai beberapa peraturan yang Penggugat tetapkan dengan Tergugat mengenai istri kedua Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa saksi tidak mengenal istri lain Tergugat karena tinggal di Banjarmasin, namun semua masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tahu jika Tergugat berpoligami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, usia 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 005, Desa Semayang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Saksi mengaku sebagai xxx Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dipoligami oleh Tergugat bahkan Tergugat sering berlaku tidak adil;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung bahkan jika Tergugat marah sering merusakkan barang rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sudah lama mempunyai istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan, masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan sampai mati tidak akan menceraikan Penggugat, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berpoligami dengan perempuan lain dan Tergugat sudah banyak melanggar komitmen dengan Penggugat mengenai beberapa peraturan yang Penggugat tetapkan dengan Tergugat mengenai istri kedua Tergugat, hal tersebut telah berlangsung selama belasan tahun, ketika Penggugat ingin bercerai, Tergugat mengancam dan marah dengan Penggugat, dengan berkata-kata kasar dan melempar barang. Penggugat sudah berusaha bersabar namun akhirnya pada bulan September 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat dengan tegas menyatakan jika, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis jauh sebelum bulan Juli 2019, Tergugat juga telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperselisihkan sejumlah fakta terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun karena fakta-fakta tersebut merupakan fakta substantif yang mendasari gugatan perceraian Penggugat, maka keterbuktiannya tidak dapat melalui pengakuan para pihak, akan tetapi harus mengacu pada ketentuan khusus pembuktian, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, para pihak tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berpoligami dengan perempuan lain dan Tergugat sudah banyak melanggar komitmen dengan Penggugat mengenai beberapa peraturan yang Penggugat tetapkan dengan Tergugat mengenai istri kedua Tergugat, hal tersebut telah berlangsung selama*

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



belasan tahun, ketika Penggugat ingin bercerai, Tergugat mengancam dan marah dengan Penggugat, dengan berkata-kata kasar dan melempar barang. Penggugat sudah berusaha bersabar namun akhirnya pada bulan September 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 3 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat sudah banyak melanggar komitmen dengan Penggugat mengenai beberapa peraturan yang Penggugat tetapkan dengan Tergugat mengenai istri kedua Tergugat, tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan saksi kedua hanya berdasar pada informasi Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai Tergugat mengancam dan marah dengan Penggugat, dengan berkata-kata kasar dan melempar barangjika Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, ternyata hanya dikuatkan oleh bukti berupa keterangan satu orang saksi (Ibu Kandung Penggugat), yang menurut hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullus testis*, yaitu bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain bukan merupakan bukti, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 karena Penggugat sudah tidak tahan hidup dipoligami sejak tahun 2004. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut dan keluarga. Dengan demikian, mengacu pada

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pada awalnya hidup rukun, tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpoligami sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang, atau sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, Tergugat juga tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat kini bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga dan orang dekat Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan faktaantara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



nyata terjadi pertengkaran yang kemudian diekspresikan dengan pisah tempat tinggal selama dua bulan dan dalam rentang tersebut, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sampai dua bulan, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, **maka masalahnya sekarang, apakah antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dan mungkin untuk dirukunkan dalam rumah tangga lagi?**;

Menimbang, bahwa untuk merespon pernyataan-pernyataan Tergugat yang berketetapan ingin hidup rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim telah beberapa kali menunda persidangan, agar Tergugat dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, sebagaimana dalam perkara *a quo*, dimana keinginan untuk mempertahankan perkawinan hanya dikehendaki pihak Tergugat saja dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.**, dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H.,
M.H.**

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian biaya :

. PNBP/ Pendaftaran	Rp.	60.000,00
. Proses	Rp.	50.000,00
. Panggilan	Rp.	150.000,00
. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tgr